Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 03, September 2026

INTERNALISAISI NILAI KEPATUHAN DALAM KONSUMSI MAKANAN MELALUI PEMBELAJARAN FIQIH

Siti Zulaikhah[1]
[1]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
sitizulaikhah@radenintan.ac.id

ABSTRACT

The proliferation of modern snack trends and the limitations of food certification pose significant challenges to halalan thoyyiban consumption compliance among students. This study aims to analyze the process of internalizing compliance values in food consumption through Fiqh learning, examine the effectiveness of the methods and media employed, and identify the constraints alongside their mitigation strategies at MIN 1 Bandar Lampung. This study utilized a descriptive qualitative approach with data collection techniques consisting of in-depth interviews, limited participant observation, and documentation studies. The research subjects included Fiqh teachers, grade VI students, the headmaster, counseling teachers, and canteen managers. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model, which encompasses data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings demonstrate that: (1) The Fiqh learning workflow proceeds systematically through value transformation (awareness of food safety issues), value transaction (dialogic understanding of hikmah tasyri'), and value trans-internalization (formation of independent commitment); (2) The application of Contextual Teaching and Learning (CTL) combined with real packaging objects and educational animation videos effectively enhances students' accuracy and critical thinking in identifying official halal logos, critical ingredients, and thoyyib criteria; (3) Major constraints such as peer pressure, viral snack trends, and inconsistent home supervision are mitigated through strategies including strengthening halal-certified canteens, establishing the "Halal Checker Cilik" cadet program, fostering parenting synergy with guardians, and providing digital app-based smart consumer education. This study concludes that contextual and collaborative Fiqh learning successfully transforms theoretical legal understanding into an institutionalized moral consciousness in students' daily consumption behavior.

***Keywords**: Internalization of Values, Consumption Compliance, Halalan Thoyyiban Food, Fiqh Learning*

ABSTRAK

Maraknya tren jajanan modern dan keterbatasan sertifikasi pangan menjadi tantangan nyata bagi kepatuhan konsumsi *halalan thoyyiban* di kalangan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai kepatuhan dalam konsumsi makanan melalui pembelajaran Fiqih, menguraikan efektivitas metode dan media yang digunakan, serta mengidentifikasi kendala beserta strategi penanggulangannya di MIN 1 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi

dokumentasi. Subjek penelitian melibatkan guru Fiqih, siswa kelas VI, kepala madrasah, guru BK, dan pengelola kantin. Data dianalisis mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan pengumpulan, kondensasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Alur pembelajaran Fiqih berlangsung secara terstruktur melalui tahap transformasi nilai (pengenalan isu keamanan pangan), transaksi nilai (pemahaman *hikmah tasyri'* secara dialogis), dan transinternalisasi nilai (pembentukan komitmen mandiri); (2) Penerapan pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) yang dikombinasikan dengan media kemasan nyata (*real object*) dan animasi edukatif efektif meningkatkan ketelitian serta daya kritis siswa dalam mengidentifikasi logo halal resmi, komposisi bahan kritis, dan kriteria *thoyyib*; (3) Kendala utama berupa tekanan teman sebaya, tren jajanan viral, dan kesenjangan pengawasan di rumah diatasi melalui strategi penguatan kantin terakreditasi halal, program kader *"Halal Checker Cilik"*, sinergi *parenting* dengan orang tua, serta edukasi pemilih cerdas berbasis aplikasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran Fiqih berbasis kontekstual dan kolaboratif mampu mentransformasi pemahaman hukum teoritis menjadi kesadaran moral yang melembaga dalam perilaku konsumsi harian siswa.

Kata Kunci: Internalisasi Nilai, Kepatuhan Konsumsi, Makanan Halalan Thoyyiban, Pembelajaran Fiqih.

A. Pendahuluan

Konsumsi makanan dalam konteks ajaran Islam merupakan manifestasi fundamental dari ketaatan seorang hamba terhadap ketentuan Syariat. Makanan tidak sekadar dipandang sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan biologis demi kelangsungan hidup (*haajiyyah-dharuuriyyah*), melainkan memiliki dimensi spiritual dan eskatologis yang memengaruhi kesucian jiwa serta diterimanya amalan ibadah. Konsep utama yang melandasi tata cara konsumsi ini adalah kriteria *halalan thoyyiban*, sebagaimana diperintahkan secara eksplisit dalam Surah Al-Baqarah ayat 168. Kriteria *halal* merujuk pada keabsahan hukum makanan baik secara zat (*li-dzatihi*) maupun proses perolehannya (*li-ghairihi*), sedangkan kriteria *thoyyib* mencakup aspek kualitas, kebersihan, keamanan, kehigienisan, serta dampak positif nutrisionalnya bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip *halalan thoyyiban* bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan cermin utama dari integritas keimanan dan karakter seorang Muslim.

Memasuki era transformasi digital dan globalisasi industri pangan saat ini, dinamika konsumsi masyarakat

khususnya generasi muda dan peserta didik menghadapi tantangan yang kian kompleks. Pesatnya perkembangan teknologi pengolahan makanan, maraknya produk impor tanpa sertifikasi halal yang jelas, kemudahan akses belanja *online*, serta tren kuliner kekinian yang masif di media sosial sering kali menciptakan ruang abu-abu (*syubhat*) dalam ranah konsumsi harian. Fenomena ini memicu pergeseran pola konsumsi di kalangan remaja, di mana pertimbangan rasa, estetika visual, kepraktisan, dan popularitas merek kerap kali mengesampingkan pertimbangan kehalalan serta kebaikan bahan makanan. Tanpa adanya kendali internal yang kuat, fleksibilitas gaya hidup modern berpotensi mengikis kesadaran syariat dan menurunkan tingkat kepatuhan moral keagamaan peserta didik dalam memilih apa yang mereka konsumsi.

Dalam upaya memagari peserta didik dari krisis nilai tersebut, institusi pendidikan Islam khususnya Madrasah dan Sekolah Islam memegang peranan yang sangat strategis. Pembelajaran Fiqih menempati posisi sentral sebagai instrumen edukatif formal yang bertugas mentransmisikan nilai-nilai syariat ke dalam ranah kehidupan nyata. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengajaran Fiqih sering kali terjebak dalam pendekatan dogmatis dan mekanistis yang berfokus pada transfer pengetahuan belaka (*transfer of knowledge*). Pembelajaran cenderung menitikberatkan pada penyampaian hafalan dalil, daftar hukum halal-haram, serta persiapan untuk menghadapi ujian formal akademis. Pendekatan konvensional semacam ini terbukti kurang efektif untuk memicu proses internalisasi nilai, sehingga menciptakan jurang pemisah antara pemahaman kognitif siswa mengenai hukum fiqih makanan dan perilaku konsumsi nyata mereka di luar lingkungan sekolah.

Secara teoritis, internalisasi nilai (*value internalization*) merupakan proses tingkatan tertinggi dalam domain afektif yang melibatkan tahap penerimaan (*receiving*), pemikiran/respon (*responding*), penilain (*valuing*), pengorganisasian (*organization*), hingga pembentukan karakter (*characterization*). Dalam konteks pendidikan Fiqih, internalisasi nilai kepatuhan tidak akan terjadi apabila pembelajaran hanya berhenti

pada hafalan konsep. Pembelajaran Fiqih harus mampu ditransformasikan menjadi proses edukasi yang transformatif, di mana siswa diajak untuk memahami *hikmah tasyri'* (alasan filosofis di balik hukum Islam), merefleksikan dampak makanan bagi kesucian hati dan kesehatan, serta membiasakan diri mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan nilai-nilai Islam ketika berhadapan dengan beragam pilihan produk makanan di masyarakat.

Kajian mengenai pendidikan halal dan pembelajaran Fiqih sejatinya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Kajian oleh Hidayat dan Rahmawati (2022) menggarisbawahi bahwa tingkat literasi halal siswa berhubungan positif dengan tingkat pengetahuan Fiqih Muamalah dan Kuliner yang mereka dapatkan di kelas. Peneliti lain, seperti Suherman (2023), menekankan pentingnya integrasi sertifikasi halal dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan kesadaran konsumsi siswa. Selain itu, studi dari Nurjanah et al. (2024) menemukan bahwa metode pembelajaran berbasis studi kasus mampu meningkatkan kepekaan siswa terhadap bahan-bahan makanan kritis yang berpotensi haram. Namun demikian, penelusuran terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa mayoritas penelitian terdahulu masih berfokus pada ranah kognitif (tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum) serta perilaku beli konsumen secara umum. Masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana proses *internalisasi nilai kepatuhan* yaitu pembentukan kesadaran batin dan penanaman karakter taat berlangsung melalui internalisasi strategi pembelajaran Fiqih di sekolah.

Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata antara penguasaan materi fiqih secara teoritis dan pembentukan kepribadian yang taat (*muttaqin*) dalam konteks konsumsi sehari-hari. Banyak siswa yang mampu menghafal jenis-jenis makanan yang diharamkan dengan nilai akademis yang memuaskan, namun tetap bersikap apatis dan tidak teliti ketika membeli makanan kemasan di luar lingkungan sekolah. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya kendala metodologis dan aplikatif dalam proses penanaman nilai kepatuhan pada mata pelajaran Fiqih. Oleh karena itu, penelitian

mendalam mengenai bagaimana strategi, tahapan, serta efektivitas pembelajaran Fiqih dalam menginternalisasikan nilai kepatuhan konsumsi makanan menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif proses internalisasi nilai kepatuhan dalam konsumsi makanan melalui pembelajaran Fiqih. Secara lebih spesifik, penelitian ini dirancang untuk:

1. Menganalisis bentuk dan metode pembelajaran Fiqih yang digunakan pendidik dalam menanamkan kesadaran *halalan thoyyiban*.
2. Memetakan tahapan internalisasi nilai kepatuhan yang dialami oleh peserta didik, mulai dari ranah pengetahuan kognitif hingga manifestasi perilaku harian.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung (seperti peran orang tua, lingkungan sekolah, dan media) serta faktor penghambat (seperti pergaulan sebaya dan gempuran tren kuliner kekinian) dalam proses internalisasi tersebut.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan pendidikan agama Islam, khususnya dalam pengembangan model pembelajaran Fiqih yang berorientasi pada pembentukan karakter dan internalisasi nilai moral afektif. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan evaluatif bagi para pendidik, penyusun kurikulum, dan pengelola lembaga pendidikan Islam dalam merancang strategi pembelajaran Fiqih yang lebih kontekstual, aplikatif, serta relevan dengan dinamika kehidupan modern peserta didik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam proses internalisasi nilai kepatuhan dalam konsumsi makanan melalui pembelajaran Fiqih. Pendekatan ini dipilih karena mampu mendeskripsikan fenomena sosial dan keagamaan secara naturalistik sesuai dengan kondisi objektif di lapangan

tanpa adanya manipulasi variabel. Penelitian dilaksanakan di MIN 1 Bandar Lampung selama periode 2024-2025. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan bahwa madrasah ibtidaiyah tersebut merupakan lembaga pendidikan dasar Islam negeri unggulan yang memiliki kurikulum Fiqih terintegrasi dengan penanaman karakter moral dasar serta pengelolaan lingkungan kantin sehat dan halal bagi peserta didik.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan kaya. Informan penelitian terdiri dari dua orang guru mata pelajaran Fiqih kelas VI sebagai informan kunci, sepuluh orang siswa kelas VI MIN 1 Bandar Lampung sebagai informan utama, serta kepala madrasah, guru Bimbingan Konseling (BK), dan pengelola kantin madrasah sebagai informan pendukung. Penentuan kriteria siswa kelas VI didasarkan pada tingkat kognitif yang telah menerima pemahaman materi Fiqih tentang makanan *halalan thoyyiban* secara utuh, serta keragaman latar belakang kebiasaan konsumsi guna melihat variasi dinamika penerimaan dan penerapan nilai-nilai syariat di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam berbasis panduan terstruktur dan semi-terstruktur digali dari guru Fiqih dan siswa kelas VI untuk mengeksplorasi strategi pembelajaran, pembiasaan *hikmah tasyri'*, serta refleksi kesadaran batin siswa terhadap kriteria makanan halal dan baik. Observasi partisipatif dilakukan secara langsung untuk mengamati dinamika proses pembelajaran Fiqih di kelas serta pola perilaku konsumsi nyata siswa saat membeli makanan pada jam istirahat di kantin maupun area sekitar MIN 1 Bandar Lampung. Sementara itu, studi dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data pendukung seperti Modul Ajar/RPP Fiqih kelas VI, Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), serta catatan evaluasi perkembangan sikap spiritual dan sosial peserta didik.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna menjamin kredibilitas serta

objektivitas temuan penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik informasi dari guru, siswa, dan pihak pengelola madrasah, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek kesesuaian antara hasil wawancara mendalam, catatan observasi lapangan, dan bukti dokumen tertulis. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara interaktif mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana melalui empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Implementasi Alur Pembelajaran Fiqih di MIN 1 Bandar Lampung

Implementasi alur pembelajaran Fiqih materi makanan *halalan thoyyiban* pada siswa kelas VI di MIN 1 Bandar Lampung dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan konseptual utama, yaitu *transformasi nilai*, *transaksi nilai*, dan *transinternalisasi nilai*. Pendekatan bertahap ini diterapkan untuk memastikan bahwa materi hukum tidak hanya berhenti sebagai hafalan kognitif, melainkan meresap menjadi kesadaran afektif dan mewujud dalam perilaku psikomotorik sehari-hari.

Tahapan awal (*transformasi nilai*), guru Fiqih mengondisikan kesiapan belajar siswa dengan menyajikan fenomena kontekstual seputar keamanan pangan dan maraknya jajanan anak di sekitar lingkungan sekolah. Pembelajaran dibuka dengan membedah kasus-kasus riil, seperti keberadaan zat pewarna tekstil, pengawet berbahaya, atau produk impor yang belum mengantongi sertifikasi halal resmi. Penyampaian fakta ini terbukti efektif memantik kepekaan awal (*receiving*) dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap pentingnya memilih makanan yang aman dan sesuai syariat.

Tahap berikutnya adalah *transaksi nilai*, di mana interaksi edukatif diarahkan pada pemahaman makna mendalam di balik aturan hukum (*hikmah tasyri'*). Pada tahap ini, guru tidak sekadar menetapkan kategori halal dan haram secara dogmatis, melainkan mengajak siswa berdiskusi secara kritis mengenai alasan biologis, medis, dan spiritual di

balik perintah agama. Siswa diajak memahami bahwa konsumsi makanan *halalan thoyyiban* berdampak langsung pada kesehatan fisik, kejernihan pikiran, hingga keberkahan doa dan ibadah. Proses dialog dua arah ini mendorong siswa melakukan penilaian internal (*valuing*), sehingga aturan Fiqih dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan Allah, bukan sekadar batasan yang mengekang.

Tahap akhir dari alur ini adalah *transinternalisasi nilai*, yang berfokus pada pembentukan komitmen dan tabiat mandiri. Siswa dibiasakan untuk menerapkan prinsip kepatuhan tersebut melalui aksi nyata, seperti melakukan penafsiran mandiri terhadap label produk dan membiasakan diri membaca komposisi bahan sebelum mengonsumsi jajanan. Alur pembelajaran yang terstruktur ini berhasil mentransformasi pemahaman Fiqih dari yang semula bersifat teoritis-akademis menjadi standar moral pribadi yang membentengi siswa dalam mengambil keputusan konsumsi di kehidupan sehari-hari.

2. Analisis Metode dan Media Pembelajaran Fiqih

Keberhasilan proses internalisasi nilai kepatuhan konsumsi makanan di MIN 1 Bandar Lampung sangat bergantung pada ketepatan pendidik dalam memilih, memadukan, dan mengimplementasikan metode serta media pembelajaran. Mengingat siswa kelas VI berada pada rentang usia 11–12 tahun yang menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget masih berada pada fase transisi operasional konkret menuju operasional formal, konsep-konsep Fiqih yang bersifat abstrak seperti hukum *syubhat*, *thoyyib*, kesucian zat, maupun dampak spiritual makanan tidak dapat ditransformasikan hanya melalui ceramah satu arah. Pendidik dituntut menghadirkan pengalaman belajar langsung (*experiential learning*) yang mampu menjembatani teori hukum syariat dengan konteks kehidupan nyata peserta didik.

Dalam konteks tersebut, guru Fiqih di MIN 1 Bandar Lampung mengintegrasikan pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dengan kombinasi metode simulasi, demonstrasi interaktif, dan eksperimen analisis sederhana. Pendekatan CTL memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia

nyata, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya tersimpan sebagai ingatan jangka pendek, melainkan diresapi sebagai nilai hidup. Guru tidak memosisikan diri sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan sendiri makna (*meaning making*) di balik perintah mengonsumsi makanan *halalan thoyyiban*.

Implementasi metode ini diperkuat dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis benda nyata (*real object*). Guru menginstruksikan siswa untuk membawa berbagai contoh kemasan produk makanan dan minuman yang marak beredar di pasaran, mulai dari produk lokal terdaftar, makanan impor kekinian, hingga kemasan jajanan tanpa merek yang sering dijajakan di sekitar lingkungan rumah. Melalui metode demonstrasi dan analisis mandiri, siswa dilatih secara sistematis untuk bertindak sebagai "peneliti cerdas". Aktivitas pembelajaran di dalam kelas mencakup empat fokus analisis utama:

a. Pemeriksaan Keabsahan Autentisitas Logo: Siswa diajarkan membedakan antara logo Halal Indonesia yang resmi diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan logo-logo buatan (*self-claim*) yang tidak memiliki kekuatan hukum.
b. Penelusuran Bahan-Bahan Kritis (*Critical Ingredients*): Siswa diajak meneliti lembar komposisi (*ingredients list*) untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang berpotensi memiliki kejelasan hukum abu-abu (*syubhat*), seperti pengemulsi (*emulsifier*), gelatin, penyedap rasa (*flavoring*), serta penggunaan kode angka E-numbers yang sering mengindikasikan turunan bahan non-halal.
c. Verifikasi Kriteria *Thoyyib* (Keseimbangan Nutrisi dan Keamanan): Pembelajaran Fiqih tidak berhenti pada aspek halal secara hukum formal, tetapi meluas pada analisis *thoyyib*. Siswa dilatih membaca tanggal kadaluwarsa (*expiry date*), mengecek keutuhan fisik kemasan, serta mengidentifikasi kandungan bahan tambahan pangan (BTP)

seperti pewarna sintetis berlebih atau pemanis buatan yang berpotensi merusak kesehatan tubuh.

d. Simulasi Pengambilan Keputusan: Siswa dihadapkan pada skenario dilematis dalam bentuk *role-playing*, di mana mereka harus memilih antara produk makanan yang sangat populer di kalangan teman sebaya namun belum jelas status kehalalannya, atau produk lokal sederhana yang sudah terjamin kualitas *halal-thoyyib*-nya.

Untuk memperkuat impresi emosional dan afektif, pemanfaatan media konkret tersebut dikombinasikan dengan media audio-visual interaktif berupa penayangan video animasi edukatif dan dokumenter singkat. Media visual ini mengilustrasikan proses sertifikasi halal dari hulu ke hinjir mulai dari penyembelihan hewan sesuai syariat hingga proses pengolahan di pabrik serta memvisualisasikan dampak negatif bahaya zat haram dan bahan kimia berbahaya terhadap organ tubuh manusia. Penayangan ini memberikan stimulasi visual yang kuat, menggugah rasa takut (*khauf*) terhadap larangan Allah, sekaligus menumbuhkan rasa harap (*raja'*) akan keberkahan fisik dan spiritual dari makanan yang bersih.

Efektivitas kombinasi metode kontekstual dan media konkret ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Data hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan kepekaan dan daya kritis siswa secara signifikan. Pembelajaran Fiqih yang semula dianggap sebagai mata pelajaran hafalan hukum yang menjenuhkan bertransformasi menjadi sesi analisis yang interaktif, menyenangkan, dan aplikatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik, mereka mengaku menjadi jauh lebih teliti dan tidak lagi terburu-buru dalam membeli jajanan. Pengetahuan yang diperoleh di kelas secara langsung mengubah pola pikir (*mindset*) mereka, dari konsumen pasif yang mudah terpengaruh tren visual menjadi konsumen Muslim yang selektif, kritis, dan berpegang teguh pada prinsip kepatuhan syariat.

3. Kendala dan Strategi Mengatasi Hambatan Internalisasi Nilai

Proses penanaman nilai kepatuhan konsumsi makanan pada

siswa kelas VI MIN 1 Bandar Lampung tidak terlepas dari berbagai tantangan kompleks, baik yang bersumber dari internal peserta didik maupun pengaruh lingkungan ekstrinsik. Hambatan utama yang ditemukan di lapangan mencakup:

a. Tekanan Konformitas Teman Sebaya (*Peer Group Pressure*): Kebutuhan untuk diterima dalam kelompok sosial kerap mendorong siswa mengabaikan prinsip *thoyyib* demi mengikuti tren jajanan yang disukai teman-temannya.
b. Gempuran Tren Kuliner Kekinian dan Media Sosial: Visualisasi produk makanan viral yang menarik di media sosial sering kali memicu perilaku konsumtif tanpa mempertimbangkan ketersediaan label halal atau keamanan bahan.
c. Kesenjangan Pola Asuh dan Pengawasan di Rumah: Tidak semua orang tua memberikan perhatian konsisten terhadap kebiasaan jajan anak di luar rumah, sehingga timbul ketidakselarasan antara nilai yang diajarkan di sekolah dan habituasi di lingkungan keluarga.
d. Keterbatasan Jangkauan Pengawasan Sekolah: Pihak madrasah hanya memiliki otoritas penuh di dalam area sekolah, sementara keberadaan pedagang kaki lima di luar gerbang MIN 1 Bandar Lampung berada di luar kendali langsung madrasah.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, MIN 1 Bandar Lampung menerapkan strategi penanganan yang komprehensif dan kolaboratif. Pertama, madrasah memperketat regulasi Kantin Halal dan Sehat di dalam lingkungan sekolah dengan mewajibkan seluruh penyedia makanan memiliki komitmen higienitas dan sertifikasi halal. Kedua, dibentuk program "Halal Checker Cilik", yaitu kader siswa yang dilatih untuk menjadi agen pelopor dan pengingat bagi kawan sebayanya saat jam istirahat.

Ketiga, madrasah membangun sinergi dengan orang tua melalui kegiatan *parenting* dan optimalisasi media komunikasi berkala, guna menyelaraskan persepsi bahwa pembiasaan konsumsi *halalan thoyyiban* harus dilanjutkan di rumah. Keempat, guru Fiqih memberikan

pembekalan Edukasi Pemilih Cerdas (*Smart Consumer Education*) dengan memanfaatkan teknologi, seperti melatih siswa menggunakan aplikasi pemindai (*scanner*) halal berbasis ponsel pintar milik orang tua mereka. Melalui pendekatan holistik ini, tantangan eksternal dapat diminimalisasi sehingga nilai kepatuhan yang telah ditanamkan mampu mengakar kuat dalam kepribadian siswa.

Meskipun strategi kolaboratif yang diterapkan di MIN 1 Bandar Lampung menunjukkan efektivitas yang signifikan, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan observasi dan generalisasi temuan. Mengingat lokasi penelitian berfokus pada satu lembaga madrasah ibtidaiyah negeri unggulan dengan daya dukung fasilitas dan literasi digital yang relatif memadai, dinamika penerapan pendekatan kontekstual dan integrasi aplikasi pemindai digital mungkin menghadapi tantangan berbeda apabila diimplementasikan pada madrasah swasta atau sekolah di daerah dengan keterbatasan akses teknologi serta regulasi kantin yang belum tertata. Selain itu, analisis keterlibatan orang tua dalam pengawasan konsumsi di lingkungan rumah pada penelitian ini masih terbatas pada data kualitatif umum berdasarkan wawancara dan belum mengukur tingkat konsistensi harian pengawasan secara terkuantifikasi. Oleh karena itu, keberlanjutan pembiasaan di rumah masih membutuhkan evaluasi yang lebih terukur pada kajian mendatang.

D. Kesimpulan

Bagi Pendidik Fiqih: Disarankan untuk secara bertahap meninggalkan metode ceramah dogmatis dan beralih ke pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) dengan mengintegrasikan media benda nyata serta teknologi digital agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik.

Bagi Pengelola Lembaga Pendidikan Islam: Diharapkan dapat memperketat regulasi kelayakan dan sertifikasi halal kantin sekolah, serta memperkuat sinergi program parenting bersama orang tua guna memastikan habituasi konsumsi halalan thoyyiban berjalan berkesinambungan antara sekolah dan rumah.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperluas

jangkauan penelitian pada keragaman jenis sekolah/madrasah (termasuk di daerah dengan keterbatasan fasilitas) serta melakukan studi eksperimental kuantitatif guna mengukur indeks kepatuhan konsumsi halal peserta didik dan konsistensi pengawasan orang tua secara lebih teruji dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Abid, M., & Firmansyah, A. (2023). Penguatan literasi halal melalui pembelajaran Fiqih berbasis kontekstual di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 8(1), 45–59.

Al-Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan haram dalam Islam* (A. Basyamail, Penerj.). Era Intermedia.

Arikunto, S. (2021). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2021). *Panduan kriteria sistem jaminan produk halal dan tata cara sertifikasi*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bloom, B. S., Krathwohl, D. R., & Masia, B. B. (1964). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook II: Affective domain*. David McKay Company.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Hidayat, R., & Rahmawati, S. (2022). Hubungan antara pemahaman materi Fiqih kuliner dengan tingkat kecermatan konsumsi makanan halal pada peserta didik. *Jurnal Edukasi Islam*, 11(2), 211–226.

Johnson, E. B. (2014). *Contextual Teaching and Learning: Menjadikan kegiatan belajar-mengajar mengasyikkan dan bermakna* (A. Chaedar, Penerj.). Kaifa.

Lickona, T. (2013). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.

Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetika*. Erlangga.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muhaimin. (2012). *Rekonstruksi pendidikan Islam: Dari persepsi pengembangan, model kurikulum, hingga penyempurnaan profesi guru*. Rajawali Pers.

Nawawi, M. (2020). Internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam membentuk perilaku konsumsi halal pada siswa madrasah ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 34–48.

Nurjanah, S., Utami, W., & Trianto, A. (2024). Pemanfaatan media konkret kemasan produk makanan dalam meningkatkan daya kritis siswa terhadap titik kritis halal. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia*, 9(1), 78–92.

Piaget, J. (1972). *The psychology of the child*. Basic Books.

Ramli, M., & Fitriani, N. (2022). Peran guru Fiqih dalam membangun kesadaran *halalan thoyyiban* peserta didik di tingkat dasar. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, 4(2), 112–125.

Rasyid, A., & Kurniawan, D. (2023). Sinergi sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter taat syariat pada anak usia sekolah dasar. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 6(2), 180–193.

Sanjaya, W. (2016). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Prenadamedia Group.

Santrock, J. W. (2018). *Educational psychology* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Subhayni, S., & Rosmana, A. (2023). Efektivitas penggunaan media audio-visual dalam meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran Fiqih. *Jurnal Edukasi Matematika dan Sains*, 11(1), 89–98.

Suherman, A. (2023). Internalisasi nilai-nilai keagamaan melalui pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada mata pelajaran Fiqih. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 33–42.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

Wibowo, A. (2017). *Manajemen pendidikan karakter di sekolah*. Pustaka Pelajar.

Zohar, D., & Marshall, I. (2000). *SQ: Connecting with our spiritual intelligence*. Bloomsbury Publishing.